



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.B/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Jaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Rizky Satriyo Bin Kusio;**
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 30 Agustus 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KTP : Jl. H. Jaeran RT.007 RW.001 Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Domisili : Desa Sumbermanjing Kulon RT.037 RW/010 Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Riki Bin Joko Riswanto;**
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 1 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KP. Dayeuh RT.003 RW.002 Kelurahan Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Januari 2024 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024'



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim sudah memberitaukan hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 73/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 3 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 3 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Rizky Satriyo Bin Kusio dan Terdakwa II Riki Bin Joko Riswanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan yang memberatkan*" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa I** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan **Terdakwa II** selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Kunci shock letter "T" beserta sebuah mata kunci pipih yang terbuat dari besi;
 - 1 (satu) Buah Shocket warna hitam;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit SPM Yamaha Mio, Warna Hitam Abu-abu, No. Pol. yang terpasang : F-6131-FAQ.

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Lembar STNK KBM SUZUKI STI 50 Pickup warna hitam No. Pol : G-8335-AM, tahun 2018, No.Rangka : MHYESL41533J708352, No. Mesin : G15AID1109128 a.n SANTI.

Dikembalikan kepada saksi Kusnan.

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Lessing dari PT. SINAR MAS MULTIFINANCE.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **Rizky Satriyo Bin Kusio** selanjutnya disebut sebagai Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II **Riki Bin Joko Riswanto** selanjutnya disebut sebagai Terdakwa II, pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira Pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di depan Mushola Al Taqwa di Jalan K.H. Samanhudi Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau**

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat, atau dengan memakai Para Terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di pangkalan angkot di daerah Cileungsi Kabupaten Bogor, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berencana untuk mencari kendaraan yang bisa diambil tanpa seizin dari pemiliknya, sehingga kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam abu-abu dengan plat nomor yang terpasang F-6131-FAQ secara berboncengan pergi menuju daerah Pemalang.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 00.30 Wib saksi Kusnan yang baru saja selesai mencuci 1 (satu) unit Suzuki STI 50 Pickup warna hitam No. Pol : G-8335-AM tahun 2018 No. Rangka : MHYESL415JJ708357 No. Mesin : G15AID1109128 milik saksi tersebut, lalu memarkirkan kendaraan tersebut di pinggir jalan depan Mushola Al Taqwa Jl. KH. Samanhudi Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dengan kondisi pintu terkunci.
- Bahwa setelah itu sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa I bersama Terdakwa II yang sebelumnya sudah bersepakat mencari kendaraan yang bisa diambil dengan tanpa izin, tiba di Pemalang dan melihat kendaraan milik saksi Kusnan tersebut, lalu Terdakwa I turun dari sepeda motor kemudian berjalan mendekat ke arah mobil milik saksi Kusnan, sedangkan Terdakwa II tetap berada di atas sepeda motor Yamaha Mio warna hitam abu-abu dengan plat nomor yang terpasang F-6131-FAQ untuk mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya Terdakwa I tanpa seizin dari saksi Kusnan mulai membuka pintu 1 (satu) unit Suzuki STI 50 Pickup warna hitam No. Pol : G-8335-AM tahun 2018 No. Rangka : MHYESL415JJ708357 No. Mesin : G15AID1109128 dengan cara memasukan secara paksa mata kunci pipih yang terbuat dari besi yang tersambung dengan 1 (satu) buah kunci shock letter "T" ke dalam lubang kunci pintu mobil tersebut, lalu memutarnya secara paksa sehingga pintu dapat terbuka, kemudian Terdakwa I masuk ke dalam mobil lalu melepas socket kabel yang berada di bawah stir dan memodifikasinya sehingga mesin mobil dapat menyala. Kemudian Terdakwa I mengendarai mobil milik saksi Kusnan tersebut dengan diikuti oleh Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor menuju ke rumah saksi Sofyan Ari (dilakukan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Desa Ndororejo Rt 11 Rw 05 Kecamatan Ndoro Kabupaten Pekalongan dengan tujuan agar saksi Sofyan Ari menjual mobil tersebut supaya bisa mendapatkan keuntungan, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pulang.

- Bahwa selanjutnya pada pukul 04.00 Wib saat memasuki waktu shalat subuh, saksi Kusnan berniat mengecek 1 (satu) unit Suzuki STI 50 Pickup warna hitam No. Pol : G-8335-AM tahun 2018 No. Rangka : MHYESL415JJ708357 No. Mesin : G15AID1109128 yang sebelumnya di parkir di pinggir jalan depan Mushola Al Taqwa namun ternyata sudah tidak berada di tempat semula, sehingga kemudian saksi Kusnan melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke Kantor Kepolisian Pemalang.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II tersebut, saksi Kusnan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I **Rizky Satriyo Bin Kusio** bersama-sama dengan Terdakwa II **Riki Bin Joko Riswanto** tersebut di atas merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke- 5 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KUSNAN Bin TARSANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
 - Bahwa saksi mengerti sebab saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan saksi sebagai korban kehilangan mobi Pik Up saksi;
 - Bahwa jenis mobil milik Saksi yang hilang berupa Mobil Pik Up Futura tahun 2018 dengan Nomor Polisi G-8335 AM;
 - Bahwa mobil saksi hilang pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 04.00 Wib di Jalan KH Samanhudi, Ikut kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;
 - Bahwa sebelum hilang, saat itu mobil habis dicuci dan saksi taruh di depan Rumah saksi di Jl. KH Samanhudi Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi sedang Tidur karena waktunya malam, kemudian setelah ba'da subuh saksi bangun mau sholat Subuh sekitar pukul 04.00 Wib mobil sudah tidak ada (hilang) kemudian saksi membangunkan Para Terdakwa saksi untuk bangun kemudian memberitahukan sama Cholil dan Saudara Jaenal sambil saksi bilang mobilnya hilang, kemudian setelah agak siang saksi melaporkan kejadian ini ke Kantor Polisi Polsek Pemalang;
- Bahwa mobil saksi dalam keadaan terkunci;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah saksi kehilangan mobil, Saksi mencarinya dan selalu bertanya kepada sPara Terdakwa saudara namun tidak ketemu;
- Bahwa mobil saksi ketemu di Doro Pekalongan yang menemukan dari Kepolisian dan mobil sudah dalam keadaan rusak, karena sudah dipereteli satu persatu;
- Bahwa meneurut keterangan Polisi mobil ditemukan berada di saudara Sofyan;
- Bahwa saksi mendapatkan mobil tersebut dari membeli seharga Rp. 85.000.000,- Delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa apabila sekarang saksi jual \pm laku Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang saksi alami Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa yang mengambil mobil milik saksi tidak ada ijin dari saksi;
- Bahwa mobil saksi tidak dilengkapi kunci tambahan;
- Bahwa mobil saksi gunakan untuk ke pasar jualan;
- Bahwa selain mobil yang hilang ada buah naga yang ada di dalam mobil siap saksi jual;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi M. CHOLIL Bin ABDUL HADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini pada saat malam itu saksi pulang habis kumpulan saudara Kusnan (korban) sedang mencari mobil, kemudian saat saksi akan sholat subuh bersama korban, kemudian

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Pml



Korban memberitahu saksi bahwa mobinya hilang yang diparkir ditempat atau didepan rumahnya atau didepan Mushola Ataqwa;

- Bahwa kemudian setelah saksi tahu kejadian saksi melihat CCTV di BRI Link kemudian CCTV tersebut di buka dan kelihatan ada 2 (dua) orang yang mengambil mobil kelihatan, namun tidak jelas. Kemudian saksi mengantar korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pemalang dan Polisi datang melihat CCTV tersebut;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 04.00 Wib di depan Rumah di Jl KH Samanhudi Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami korban;
- Bahwa menurut korban selain mobil ada barang lain, yaitu 5 (lima) petih buah naga;
- Bahwa situasi saat itu dalam keadaan sepi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil mobil dengan Pemiliknya;
- Bahwa saksi tahu saudara Kusnan kehilangan mobil dari Pak Kusnan dan juga saksi melihat dari CCTV di BRI Link yang dibuka oleh Polisi Polsek Pemalang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi TRI MULYATI Binti KASNOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. SOFYAN ARI adalah suami saksi.
- Bahwa saksi menikah dengan Sdr. SOFYAN ARI sejak tahun 2008 kemudian dikaruniai 1 orang Para Terdakwa yang bernama Sdr. NOVAL ANDREAN, umur 14 tahun, laki-laki, dan saksi hidup satu rumah dengan Sdr. SOFYAN ARI;
- Bahwa suami saksi ditangkap karena ada orang menitipkan Barang berupa Mobil Pik up warna hitam;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang Yang menitipkan Mobil Pik up tersebut yang kenal suami saksi;
- Bahwa saksi melihat 1 (satu) unit KBM jenis pickup warna hitam dirumah;



- Bahwa 1 (satu) unit KBM jenis pickup warna hitam tersebut milik teman suami saksi.
- Bahwa saksi tidak kenal dan saksi tidak mengetahui siapa nama teman suami saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu asal-usul kendaraan tersebut, ada 2 orang yang mendatangi rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM jenis pick up warna hitam selanjutnya orang tersebut menitipkan 1 (satu) unit KBM jenis pick up warna hitam dirumah ;
- Bahwa barang yang dititipkan hanya 1 (satu) unit KBM jenis pick up warna hitam dan yang menerima titipan itu suami saksi Sdr. SOFYAN ARI;
- Bahwa saksi tidak melihat apa yang dilakukan ke 2 orang tersebut, karena saat itu saksi sedang takziah kerumah bapak saksi meninggal dunia dan saksi dirumah bapak saksi bersama suami selama satu Minggu, kemudian setelah saksi pulang mobil yang dititipkan dirumah saksi sudah dibongkar;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kenapa mobil di Bongkar;
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan mobil tersebut dibongkar, karena setahu saksi 2 (dua) orang yang tidak dikenal tersebut hanya menitipkan 1 (satu) unit KBM jenis pick up warna hitam. Namun pada hari Rabu 17 Januari 2023 sekira pukul 18.30 wib sepulang saksi dari rumah bapak saksi, kemudian saksi melihat 1 (satu) unit KBM jenis pick up warna hitam telah dibongkar;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membongkar;
- Bahwa saksi tidak mengkonfirmasi terhadap suami saksi dan saksi hanya melanjutkan aktivitas saksi dirumah sebagai seorang ibu;
- Bahwa 1 (satu) buah bak tersebut ditaruh disebelah kiri dari 1 (satu) unit KBM jenis pick up warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) unit KBM jenis pick up warna hitam terparkir menghadap kearah timur;
- Bahwa saat itu yang di rumah Para Terdakwa saksi dan menantu saksi yaitu Agus;
- Bahwa suami saksi bekerja sebagai wartawan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan kedua orang yang menitipkan mobil tersebut dan saksi baru pertama kali bertemu dengan ke dua orang tersebut dan yang kenal suami saksi saat di Jakarta terdakwa Rizky pernah menjadi Sopir angkutan milik kaka suami saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami saksi pernah dihukum saat di pekalongan karena suami saksi ditipti barang oleh temannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **AGUS LESTIOWANTO Bin SODIKIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengetahui tentang perkara ini dimana ada 2 orang yang tidak dikenal sedang membongkar KBM di rumah mertua saksi yang bernama Sdr. SOFYAN ARI yang beralamat di Desa Doro Weringin, Rt 011 Rw 005, Kec. Doro rejo, Kab. Pekalongan.
- Bahwa pada saat itu saksi lihat saat itu yang kedua orang tersebut sedang membongkar atau melepas bak bagian belakang mobil pick up tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang pulang ke rumah mertua saksi yang bernama Sdr. SOFYAN ARI mengambil handphone milik saksi yang ketinggalan pada saat saksi berangkat bekerja.
- Bahwa saksi tidak menayakan kepada orang tersebut karena saksi kebuiro mau berangkat kerja lagi;
- Bahwa saksi melihat ke 2 (dua) orang tersebut pada hari selasa tanggal 16 januari 2024 sekitar pukul 09.00 wib di rumah mertua saksi yang bernama Sdr. SOFYAN ARI yang beralamat di Desa Doro Weringin, Rt 011 Rw 005, Kec. Doro rejo, Kab. Pekalongan;
- Bahwa saksi menetap tinggal di rumah mertua saksi yang beralamat di Desa Doro Weringin, Rt 011 Rw 005, Kec. Doro rejo, Kab. Pekalongan, dimana saksi tinggal bersama dengan :
 - Bapak mertua saksi yang bernama SOFYAN ARI.
 - Ibu mertua saksi yang bernama TRI MULYATI.
 - Istri saksi yang bernama UMI KHASANAH.
 - Adik ipar saksi yang bernama NOVAL ANDREAN
 - 2 (dua) orang Para Terdakwa saksi;
- Bahwa saksi bekerja sebagai tukang bongkar muat kayu di UD. PUTRA PERDANA yang beralamat di Desa Doro Weringin, Rt 011 Rw 005, Kec. Doro rejo, Kab. Pekalongan. Dimana jarak rumah mertua saksi dengan tempat kerja berjarak + 15 meter;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melihat 2 (dua) orang tidak dikenal tersebut sedang membongkar KBM pick up di rumah mertua saksi, saat itu yang saksi tahu bapak dan ibu mertua saksi yang sedang tidak berada di rumah, saat itu yang di rumah hanya isteri saksi yang bernama UMI KHASANAH dan 2 (dua) orang Para Terdakwa saksi ;
- Bahwa pada saat saksi melihat orang sedang membongkar mobil Pik up saksi tidak tanya karena saksi berangkat kerja lagi;
- Bahwa bapak mertua saksi yang bernama SOFYAN ARI bekerja sebagai wartawan, ibu saksi yang bernama TRI MULYATI bekerja sebagai pedagang makanan keliling;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu 2 (dua) orang tidak dikenal tersebut menggunakan SPM Yamaha Mio warna hitam putih ;
- Bahwa saksi melihat pertama kali KBM pick up warna hitam berada di rumah mertua saksi sejak hari Minggu, tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 07.30 wib;
- Bahwa saksi tidak tahu yang mengendarai KBM tersebut;
- Bahwa saksi melihat dimana KBM pick up warna hitam di parkir di rumah mertua saksi yang posisinya garasi mobil yang terletak di belakang rumah
- Bahwa pada saat itu saksi tidak menanyakan kepada 2 (dua) orang tersebut, dikarenakan saksi tidak berani mencampuri urusan mertua saksi, dimana saat itu saksi hanya berpikir bahwa 2 (dua) orang tersebut merupakan teman dari bapak mertua saksi dan juga saksi tidak berani menanyakan kepada mertua saksi, karena saksi tidak mau kena resikonya juga apabila nantinya terjadi hal-hal lain yang berurusan dengan hukum;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu pemilik KBM pick up warna hitam tersebut milik siapa. Yang saksi tahu bahwa mertua saksi tidak memiliki KBM pick up warna hitam. Dan setelah saksi diperiksa sebagai saksi di kantor Kepolisian Polres Pematang Jaya, saksi baru mengetahui dimana KBM pick up warna hitam tersebut merupakan KBM hasil kejahatan yang terjadi di wilayah kabupaten Pematang Jaya;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya orang lain saat pembongkaran KBM tersebut;
- Bahwa rumah mertua saksi ada orang membongkar mobil baru 1 (satu) kali ini;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melihat orang tersebut membongkar KBM pick up warna hitam tersebut dengan menggunakan alat-alat berupa kunci-kunci pas seperti peralatan bengkel;
- Bahwa setahu saksi kunci-kunci pas tersebut milik mertua saksi yang bernama SOFYAN ARI, karena saksi pernah melihat bahwa mertua saksi mempunyai banyak kunci pas seperti peralatan bengkel, dikarenakan mertua saksi yang bernama SOFYAN ARI dahulunya berprofesi sebagai supir truk;
- Bahwa saat itu saksi melihatnya dari jarak sekitar \pm 8 meter dimana orang tersebut membongkar digarasi bagian belakang, dan saksi posisinya digarasi bagian depan;
- Bahwa pada hari Kamis sampai dengan hari Minggu saksi belum melihat mobil tersebut ada di rumah mertua saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat orang yang menitipkan mobil tersebut namun belum kenal;
- Bahwa tidak ada barang lain yang ditiptkan di rumah mertua saksi;
- Bahwa saksi tidak ada ras curiga saat kedua orang tersebut membongkar mobil Pik up yang ditiptkan di rumah mertua saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

5. Saksi SOFYAN ARI Bin MINAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia diperiksa sebagai Saksi dalam perkara tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi di BAP benar semua;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan Saksi telah menyimpan dan hendak menjualkan barang berupa 1 (satu) unit mobil Pik Up hasil kejahatan;
- Bahwa Saksi mendapatkan barang hasil kejahatan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 06.00 Wib pada saat itu dua orang datang kerumah Saksi Rizky dan temannya mau menitipkan mobil berupa KBM Pick Up tanpa plat nomor;
- Bahwa pada saat saudra Rizky dan Riki menitipkan mobil kerumah Saksi pada saat itu masih berada di rumah kemudian Saksi dan Istri mau takziah kerumah orang tua Saksi di Banjarnegara dan saat itu Saksi buru-

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buru, kemudian Saksi menyuruh Rizki untuk memakirkan mobil tersebut ditaruh digarasi mobil Saksi, kemudian Saksi berangkat ke banjar negara dengan Istri selama 6 (enam) hari di Banjarnegara dan setelah Saksi pulang mobil sudah berantakan potong-potongan;

- Bahwa Saksi tidak tahu yang memotong-motong mobil tersebut;
- Bahwa mobil saat pertama datang kerumah Saksi masih utuh;
- Bahwa tujuan mobil ditiptkan kerumah Saksi disuruh untuk menjualkan, dan apabila laku Saksi mendapat upah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa kedua orang tersebut yang satu Saksi kenal bernama Rizky sedangkan yang satu lagi Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi kenal dengan Rizky saat Rizky sebagai sopir angkutan di jakarta milik Adik Saksi;
- Bahwa Rizky tidak sering kerumah Saksi;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Wartawan Nasional mengirimkan Berita melalui Oline ;
- Bahwa Saksi tidak komonikasi dengan Risky karena Risky tidak punya HP;
- Bahwa Rizky tidak mempunyai mobil sendiri;
- Bahwa pada saat saudara Rizky datang bersama temannya kerumah Saksi sambil membawa mobil Saksi tidak sempat tanya karena Saksi keburu buru ke Banjar negara bertakziah kerumah Mertua Saksi;
- Bahwa yang memotong-motong mobil tersebut Saksi tidak tahu, Saksi tahunya setelah Saksi pulang mobil sudah dipotong-potong;
- Bahwa alat untuk memotong-mototng mobil tersebut dengan menggunakan alat-alat bengkel dan grenda;
- Bahwa alat-alat tersebut ada milik Rizky sendiri dan grenda milik Saksi;
- Bahwa tidak bertanya mengapa Mobil tersebut dipotong-potong;
- Bahwa Saksi pernah menawarkan kepada saudara Umar ada mobil akan dijual;
- Bahwa Saksi tahu barang tersebut hasil kejahatan;
- Bahwa Saksi mau menjualkan karena Saksi akan dijanjikan mendapat upah;
- Bahwa yang menyuruh Rizky menaruh mobil dibelakang Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi belum sempat ngobrol dengan Rizky tentang pemilik mobil tersebut?

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dihukum di Pekalongan dengan kasus Saksi dititipi barang;

- Bahwa Saksi sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa RIZKY SATRIO Bin KUSIO, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab Terdakwa diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan Terdakwa dan Riki telah mengambil Mobil Pik Up;

- Bahwa Terdakwa mengambil sebuah mobil Pik up tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 02.00 Wib Di Jl. KH Samnudi Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang;

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit Mobil Pik Up Nopol G-8335 AM.;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Pik Up tersebut bersama Terdakwa bersama Riki;

- Bahwa awal Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit mobil Pik Up tersebut pada hari rabu tanggl 10 Januari 2024 sekira jam 18.30 Wib Terdakwa janjian dengan Riki dipanggkalan Angkot Cileungsi kemudian Terdakwa langsung berboncengan menggunakan sepeda motor milik Riki dan langsung menuju ke Daerah Pemalang, kemudian sesampainya di Pemalang tanggal 11 Januari 2024 sekira jam 02.30 Wib Terdakwa saat berhenti di alun-alun Pemalang, kemudian lanjutkan perjalanan dengan mengendari Sepeda motor dan sekitar alun-alun ke Barat dan saat itu Terdakwa sempat melihat Mobil yang sedang terparkir dan Terdakwa berhenti dengan jarak sekitar 100 meter dari TKP, kemudian Riki menunggu standby diatas sepeda motor dan Terdakwa mendekat mobil tersebut;

- Bahwa Terdakwa harus mengejar Riki karena saat itu Riki bilang butuh duit dan Terdakwa ajak mengambil mobil dan Riki mau;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai dimobil tersebut langsung Terdakwa membuka paksa pintu kiri mobil yang dalam keadaan terkunci dengan menggunakan kunci leter "T" dengan cara Terdakwa memasukan Para

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Pml



Terdakwa kunci leter "T" ke lubang kotak pintu kemudian Terdakwa putar sekuat tenaga sehingga pintum mobil dapat terbuka, dan setelah pintu mobil terbuka Terdakwa masuk ke dalam mobil kearah bawah setir mobil ada soket yang mengarah ke pengapian yang berguna untuk menyalakan mobil, Terdakwa lepas dan Terdakwa sambungkan kealat jumper milik Terdakwa sehingga mobil bisa menyala, dan setelah berhasil Terdakwa kendarai kearah utara dan saudara Riki mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor;

- Bahwa belum ditentukan Mobil milik korban sebagai sasaran, setelah Terdakwa istirahat di alun-alun ada mobil Pik Up yang sedang diparkir dipinggir jalan dekat rumah;

- Bahwa sebelum Terdakwa ambil mobil diparkir posisi dipinggir jalan didepan Mushola menghadap kearah utara dalam kondisi terkunci;

- Bahwa selanjutnya mobil Terdakwa ke Pekalongan dan Terdakwa titipkan kepada Sofyan Ari di Desa ndororejo Kecamatan ndoro kabupaten Pekalongan dengan niat saudara Sopyan untuk menjualkan;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sofyan Ari sejak Terdakwa menjadi sopir Angkutan milik Adiknya yang berada di Jakarta;

- Bahwa Terdakwa bilang kepada Sopyan kalau mobil tersebut laku terjual akan Terdakwa beri Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

- Bahwa mobil tersebut tidak Terdakwa preteli/dipotong-potong;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu yang mempreteli mobil tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak menyuruh Sopyan untuk menjualkan mobil tersebut sebelumnya, Terdakwa baru kali ini;

- Bahwa saudara Sofyan Ari sudah tahu mobil tersebut hasil kejahatan;

- Bahwa Terdakwa membawa kunci "T" tersebut dari rumah;

- Bahwa Terdakwa mengambil mobil tersebut sudah direncana
Terdakwaan;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil mobil tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa peran Terdakwa yang mengambil mobil sedangkan yang mengawasi keadaan saudara Riki;

- Bahwa mengambil mobil tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;

2. Terdakwa RIKI Bin JOKO RISWANTO, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab Terdakwa diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan Terdakwa dan Rizki Rtelah mengambil Mobil Pik Up;
- Bahwa Terdakwa mengambil sebuah Mobil Pik up tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukulm 02.00 Wib Di Jl. KH samnhudi Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang;
- Bahwa salsi mengambil 1 (satu) unit Mobil Pik Up tersebut bersama Rizky;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Rizky saat Terdakwa sama-sama di mobil Angkot sebagai sopir;
- Bahwa yang mengambil teman Terdakwa yaitu Rizky;
- Bahwa saat mengabil satu unit Mobil Pik Up tersebut tugas Terdakwa mengawasi situasi, dan posisi Terdakwa diatas motor;
- Bahwa saudara Riky mengambil 1 (satu) unit Mobil pik Up tersebut dengan menggunakan alat berupa kunci Shok letter "T" serta sebuah mata kunci pipih yang terbuat dari Besi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana saudara Rizky mendapatkan Alat kunci leter "T" tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengawasi diatas sepeda motor dari kejahuan sekitar +100 meter, kemudian Rizkiy berjalan menghampiri dimana satu unit mobil Pik Up tersebut sedang diparkir dipinggir Jalan, untuk mengambil menggunakan Kunci letter "T" serta menggunakan mata kunci pipih dan Setelah Rizky berhasil mengambil mobil tersebut kemudian Rizky mengendarai mobil tersebut dan Terdakwa menggunakan sepeda motor mengikuti Rizky menuju ke Pekalongan dan setelah sampai di Pekalongan kemudian Mobil tersebut dititipkan dirumah temannya yaitu saudara Sopyan, kemudian Terdakwa dan Rizky menitipkan mobil tersebut dan disuruh Sofyan Ari tersebut mobil untuk di parkirkan digarasi dibelakang rumahnya, kemudian Terdakwa bersama Rizky beristirahat di Rumah Sofyan Ari dan sore harinya Terdakwa bersama Rizky pergi meninggalkan rumah Sofyan Ari untuk pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat ketemu dengan Sofyan Ari, namun Sofyan Ari bersama istrinya akan takziah dirumah orang tuanya di Banjarnegara;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa dan Rizky pulang kerumah masing-masing mengendarai sepeda motor milik Terdakwa sendiri saat itu yang Terdakwa bawa bersama Rizky tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik yang Terdakwa kendarai dengan Rizky;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu hingga mobil Pik Up tersebut saudara dan Rizky dititipkan dirumah saudara Sofyan Ari karena yang kenal dengan Sopyan Ari tersebut saudara Rizky;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Rizky mobil tersebut dititipkan kepada Terdakwa Sopyan menurut keterangan Rizky mobil tersebut nantinya biar yang menjualkan saudara Sofyan Ari dan apabila mobil tersebut laku hasilnya akan dibagi tiga;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal yang kenal dengan Sofyan Ari yang kenal saudara Rizky ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu saudara Rizky sering menyuruh Sopyan untuk menjualkan mobil tersebut karena Terdakwa kenal dengan Rizky baru kali ini
- Bahwa saudara Sofyan Ari sudah tahu mobil tersebut hasil curian;
- Bahwa Terdakwa belum mendapat bagian dari hasil menjual mobil tersebut, karena mobil tersebut belum berhasil terjual;
- Bahwa Rizky mendapatkan kunci "T" tersebut menurut keterangan Rizky bawa kunci "T" dari rumah;
- Bahwa Terdakwa mengambil mobil tersebut sudah direncanakan;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil mobil tersebut Rizky;
- Bahwa Terdakwa dan Rizky mengambil mobil tersebut tidak ijin dengan pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Kunci shock letter "T" beserta sebuah mata kunci pipih yang terbuat dari besi;
2. 1 (satu) Buah Shocket warna hitam;
3. 1 (satu) Unit SPM Yamaha Mio, Warna Hitam Abu-abu, No. Pol. yang terpasang : F-6131-FAQ.
4. 1 (satu) Lembar STNK KBM SUZUKI STI 50 Pickup warna hitam No. Pol : G-8335-AM, tahun 2018, No.Rangka : MHYESL41533J708352, No. Mesin : G15AID1109128 a.n SANTI.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Pml



5. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Lessing dari PT. SINAR MAS MULTIFINANCE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di pangkalan angkot di daerah Cileungsi Kabupaten Bogor, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berencana untuk mencari kendaraan yang bisa diambil tanpa seizin dari pemiliknya, sehingga kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam abu-abu dengan plat nomor yang terpasang F-6131-FAQ secara berboncengan pergi menuju daerah Pemalang.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 00.30 Wib saksi Kusnan yang baru saja selesai mencuci 1 (satu) unit Suzuki STI 50 Pickup warna hitam No. Pol : G-8335-AM tahun 2018 No. Rangka : MHYESL415JJ708357 No. Mesin : G15AID1109128 milik saksi tersebut, lalu memarkirkan kendaraan tersebut di pinggir jalan depan Mushola Al Taqwa Jl. KH. Samanhudi Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dengan kondisi pintu terkunci.
- Bahwa setelah itu sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa I bersama Terdakwa II yang sebelumnya sudah bersepakat mencari kendaraan yang bisa diambil dengan tanpa izin, tiba di Pemalang dan melihat kendaraan milik saksi Kusnan tersebut, lalu Terdakwa I turun dari sepeda motor kemudian berjalan mendekat ke arah mobil milik saksi Kusnan, sedangkan Terdakwa II tetap berada di atas sepeda motor Yamaha Mio warna hitam abu-abu dengan plat nomor yang terpasang F-6131-FAQ untuk mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya Terdakwa I tanpa seizin dari saksi Kusnan mulai membuka pintu 1 (satu) unit Suzuki STI 50 Pickup warna hitam No. Pol : G-8335-AM tahun 2018 No. Rangka : MHYESL415JJ708357 No. Mesin : G15AID1109128 dengan cara memasukan secara paksa mata kunci pipih yang terbuat dari besi yang tersambung dengan 1 (satu) buah kunci shock letter "T" ke dalam lubang kunci pintu mobil tersebut, lalu memutarnya secara paksa sehingga pintu dapat terbuka, kemudian Terdakwa I masuk ke dalam mobil lalu melepas socket kabel yang berada di bawah stir dan memodifikasinya sehingga mesin mobil dapat menyala. Kemudian Terdakwa I mengendarai mobil milik saksi Kusnan tersebut dengan diikuti oleh Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor menuju ke rumah saksi

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Pml



Sofyan Ari (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Desa Ndororejo Rt 11 Rw 05 Kecamatan Ngoro Kabupaten Pekalongan dengan tujuan agar saksi Sofyan Ari menjual mobil tersebut supaya bisa mendapatkan keuntungan, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pulang.

- Bahwa selanjutnya pada pukul 04.00 Wib saat memasuki waktu shalat subuh, saksi Kusnan berniat mengecek 1 (satu) unit Suzuki STI 50 Pickup warna hitam No. Pol : G-8335-AM tahun 2018 No. Rangka : MHYESL415JJ708357 No. Mesin : G15AID1109128 yang sebelumnya di parkir di pinggir jalan depan Mushola Al Taqwa namun ternyata sudah tidak berada di tempat semula, sehingga kemudian saksi Kusnan melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke Kantor Kepolisian Pemalang.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II tersebut, saksi Kusnan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur mengambil sesuatu barang, Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
4. **Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai Para Terdakwa kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" mengandung pengertian secara yuridis adalah untuk menunjukkan subjek hukum dalam tindak pidana, diartikan sebagai "Barang Siapa" yang menunjuk



"pelaku tindak pidana", orang atau person, yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Pelaku dalam perkara ini. Pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut *Van Hamel* adalah :

- a. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
- b. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
- c. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I. **Rizky Satriyo Bin Kusio** dan Terdakwa II. **Riki Bin Joko Riswanto** kemudian Hakim telah menanyakan identitas dari para Terdakwa tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan, disamping itu dalam persidangan, para Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar maka hal tersebut menunjukkan bahwa Para Terdakwa yang dalam melakukan perbuatannya maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan adalah dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjadi subyek hukum yang dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur "Barang siapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang, Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Von Toelighting* (MVT), mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sudah termasuk mengambil apabila benda /



barang tersebut sudah berada dalam kekuasaannya, sedangkan menurut R. Soesilo dalam buku KUHP yang diterbitkan Politeia Bogor yang dicetak ulang tahun 1996 halaman 250 yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala yang bewujud ataupun yang tidak bewujud dan barang tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, Terdakwa sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil dan kedua melawan hukum materiil. Melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang. Sedangkan melawan hukum materiil adalah bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat.

Apabila dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang menyatakan bahwa benar terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya.

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni berdasarkan pada keterangan para saksi, barang bukti, serta keterangan Para Terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa I. **Rizky Satriyo Bin Kusio** dan Terdakwa II. **Riki Bin Joko Riswanto** telah mengambil barang tanpa ijin pemiliknya berupa 1 (satu) unit Suzuki STI 50 Pickup warna hitam No. Pol : G-8335-AM tahun 2018 No. Rangka : MHYESL415JJ708357 No. Mesin : G15AID1109128 milik saksi Kusnan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 02.00 Wib, yang terparkir di pinggir jalan depan Mushola Al Taqwa Jl. KH. Samanhudi Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I. **Rizky Satriyo Bin Kusio** dan Terdakwa II. **Riki Bin Joko Riswanto** mengambil barang tanpa ijin berupa 1 (satu) unit Suzuki STI 50 Pickup

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Pml



warna hitam No. Pol : G-8335-AM milik Saksi Kusnan adalah untuk dijual kemudian hasilnya akan dibagi 2 (dua) oleh Para Terdakwa dan Sofyan (Berkas perkara terpisah).

Menimbang bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Korban Kusnan mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan yakni berdasarkan pada keterangan para saksi dan barang bukti telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa I. **Rizky Satriyo Bin Kusio** dan Terdakwa II. **Riki Bin Joko Riswanto** secara bersama-sama dengan peran masing-masing yaitu Terdakwa I turun dari sepeda motor kemudian berjalan mendekat ke arah mobil milik saksi Kusnan lalu mengambil barang tanpa ijin pemiliknya berupa 1 (satu) unit Suzuki STI 50 Pickup warna hitam No. Pol : G-8335-AM tahun 2018 No. Rangka : MHYESL415JJ708357 No. Mesin : G15AID1109128 milik saksi Kusnan, sedangkan Terdakwa II tetap berada di atas sepeda motor Yamaha Mio warna hitam abu-abu dengan plat nomor yang terpasang F-6131-FAQ untuk mengawasi keadaan sekitar

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Usur "yang dilakukan oleh lebih dari dua orang dengan bersekutu " telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai Para Terdakwa kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa Pembongkaran (braak) terjadi apabila dibuatnya lubang dalam suatu tembok-dinding suatu rumah, dan kerusakan (verbreking) terjadi apabila hanya satu rantai pengikat pintu diputuskan atau kunci dari suatu peti rusak. Menurut Pasal 99 KUHP, arti memanjat diperluas sehingga meliputi lubang didalam tanah dibawah

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Pml



tembok dan masuk rumah melalui lubang itu, dan meliputi pula melalui selokan atau parit yang ditujukan untuk membatasi suatu pekarangan yang demikian dianggap tertutup.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan yakni berdasarkan pada keterangan para saksi, barang bukti, serta keterangan Para Terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa I. **Rizky Satriyo Bin Kusio** dan Terdakwa II. **Riki Bin Joko Riswanto** secara bersama-sama dengan peran masing-masing dalam mengambil 1 (satu) unit Suzuki STI 50 Pickup warna hitam No. Pol : G-8335-AM tahun 2018 No. Rangka : MHYESL415JJ708357 No. Mesin : G15AID1109128 milik saksi Kusnan dengan cara Terdakwa I turun dari sepeda motor kemudian berjalan mendekat ke arah mobil milik saksi Kusnan, sedangkan Terdakwa II tetap berada di atas sepeda motor Yamaha Mio warna hitam abu-abu dengan plat nomor yang terpasang F-6131-FAQ untuk mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya Terdakwa I tanpa seizin dari saksi Kusnan mulai membuka pintu 1 (satu) unit Suzuki STI 50 Pickup warna hitam No. Pol : G-8335-AM tahun 2018 No. Rangka : MHYESL415JJ708357 No. Mesin : G15AID1109128 dengan cara memasukan secara paksa mata kunci pipih yang terbuat dari besi yang tersambung dengan 1 (satu) buah kunci shock letter "T" ke dalam lubang kunci pintu mobil tersebut, lalu memutarinya secara paksa sehingga pintu dapat terbuka, kemudian Terdakwa I masuk ke dalam mobil lalu melepas socket kabel yang berada di bawah stir dan memodifikasinya sehingga mesin mobil dapat menyala. Kemudian Terdakwa I mengendarai mobil milik saksi Kusnan tersebut dengan diikuti oleh Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor menuju ke rumah saksi Sofyan Ari (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Desa Ndororejo Rt 11 Rw 05 Kecamatan Ndoro Kabupaten Pekalongan dengan tujuan agar saksi Sofyan Ari menjual mobil tersebut supaya bisa mendapatkan keuntungan;

Dengan demikian unsur "yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan dengan cara memanjat " telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan membenarkan maupun pemaaf atas perbuatan Para Terdakwa maka terhadap Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kunci shock letter "T" beserta sebuah mata kunci pipih yang terbuat dari besi dan 1 (satu) Buah Shocket warna hitam, oleh karena telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit SPM Yamaha Mio, Warna Hitam Abu-abu, No. Pol. yang terpasang : F-6131-FAQ, oleh karena selama persidangan tidak dapat ditunjukkan dokumen kepemilikannya dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun karena mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar STNK KBM SUZUKI STI 50 Pickup warna hitam No. Pol : G-8335-AM, tahun 2018, No.Rangka : MHYESL41533J708352, No. Mesin : G15AID1109128 a.n SANT yang telah disita dari Saksi Kusnan, maka dikembalikan kepada Saksi Kusnan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Lessing dari PT. SINAR MAS MULTIFINANCE. yang sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti, maka ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut diatas, khususnya hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana dihubungkan dengan maksud dan tujuan dari pada pemidanaan itu sendiri, dimana walaupun tujuan pemidanaan terhadap seorang pelaku bukanlah semata-mata sebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut haruslah benar-benar proporsional, dengan prinsip edukasi, koreksi, prepensi, dan represi, dimana diharapkan bahwa pemidanaan tidak saja mengakibatkan efek

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Pml



jera bagi si pelaku melainkan harus pula mampu mendatangkan efek jera bagi masyarakat secara menyeluruh, maka menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa telah setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa dan dapat memenuhi rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi Kusnan;
- Kendaraan milik saksi Kusnan tidak kembali.
- Terdakwa I sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum dikemudian hari;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Rizky Satriyo Bin Kusio** dan Terdakwa II. **Riki Bin Joko Riswanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **Rizky Satriyo Bin Kusio** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan kepada Terdakwa II. **Riki Bin Joko Riswanto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Kunci shock letter "T" beserta sebuah mata kunci pipih yang terbuat dari besi;
 - 1 (satu) Buah Shocket warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit SPM Yamaha Mio, Warna Hitam Abu-abu, No. Pol. yang terpasang : F-6131-FAQ.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) Lembar STNK KBM SUZUKI STI 50 Pickup warna hitam No. Pol : G-8335-AM, tahun 2018, No.Rangka : MHYESL41533J708352, No. Mesin : G15AID1109128 a.n SANTI.

Dikembalikan kepada saksi Kusnan.

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Lessing dari PT. SINAR MAS MULTIFINANCE.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, oleh kami, Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andy Effendi Rusdi, S.H. dan Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Carto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Zein Arief Dwicahya, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Effendi Rusdi, S.H.

Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

Panitera Pengganti,

Carto, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)